

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL
DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELARSARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD MUJIB GUMELAR**

NIM: 14350026

**PEBIMBING:
FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan produk hukum perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Materi hukum yang dimuat dalam KHI dinilai masih bias gender dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan, misalnya pasal hak dan kewajiban suami istri. Maka lahirlah CLD KHI yang bertujuan untuk merevisi pasal yang dinilai bias gender dalam KHI, dengan pendekatan konsep gender. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pasal hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI dan CLD KHI. Rumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pasal hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dan CLD KHI.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *deskriptif-analitis-komparatif*, dan kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran berfikir induktif. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori gender Mansour Fakih untuk membongkar pasal kedudukan suami istri dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka), yang bersifat deskriptif analitis komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan pasal hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI dan CLD KHI. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KHI dan CLD KHI.

Penelitian ini menghasilkan; pasal 79 dalam KHI yang menyebutkan suami sebagai kepala rumah tangga bersifat bias gender, berbeda dengan CLD KHI bahwasanya kedudukan suami istri adalah setara yang tercantum dalam pasal 45. Dalam perspektif konsep gender bahwasanya hak dan kewajiban suami istri haruslah setara. Gender tidak mengenal strukturalisasi karena ia merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat di mana sifat tersebut dapat ditukar. Maka jelaslah bahwa gender tersebut bersifat dinamis.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Mujib Gumelar
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mujib Gumelar
NIM : 14350026
Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2019
20 Ramadan 1440 H
Pembimbing,

FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mujib Gumelar

NIM : 14350026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2019 M

17 Ramadan 1440 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Mujib Gumelar
NIM, 14350026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-533/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUJIB GUMELAR
Nomor Induk Mahasiswa : 14350026
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 29 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

ما أكرم النساء الا كريم وما أهانهن إلا لئيم

**“Hanya orang terhormatlah yang bisa menghormati
wanita dan hanya mereka yang terlaknatlah yang selalu
merendahkan wanita”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Bapak Kabul Marzuki,

dan

Ibu Siti Asiyah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB KE BAHASA LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	W
ه	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul-fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Ī Tafīl
4	Dlammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	Aantum
أعدت	Ditulis	Uiddat
لئن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله
واصحابه اجمعين امابعد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Agus Najib, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Kepala Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Yasin Baidi, M. Ag., selaku Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu membalas jasa beliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah.
6. Terimakasih kepada Bapak Kabul Marzuki dan Ibu Siti Asiyah yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah selalu menyayangi dan melancarkan segalanya di dunia dan akhirat nanti.
7. Untuk kakakku Ulfatul Bashiroh dan Fajar Romadlon At Tuhry, terimakasih atas bantuan dan pengertiannya. Semoga Allah senantiasa menjadikanmu anak yang sholih dan sholihah serta terkabul semua cita-cita kalian.
8. Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan AS 2014, dan
9. Semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan selain do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. atas jasanya kepada penyusun. Jaza kumullah khoirol jaza'.

Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pembaca. Amiin.


Yogyakarta, 6 Mei 2019

1 Ramadan 1440 H

Penyusun

Muhammad Mujib Gumelar

NIM. 14350026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	
DALAM FIKIH	23

A.	Pengertian Umum Hak dan Kewajiban Suami Istri	23
1.	Pengertian Hak dan Kewajiban.....	23
2.	Macam-Macam Hak dan Kewajiban	24
B.	Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	29
C.	Prinsip dan Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	30
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)	33
A.	Sejarah dan Latar Belakang KHI	33
B.	Sejarah dan Latar Belakang CLD KHI	42
C.	Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI dan CLD KHI	49
BAB IV	ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)	55
A.	Analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI dan CLD KHI.....	55
B.	CLD KHI: Menuju Persamaan Hak Di Depan Hukum	61
BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69

B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **Terjemahan Teks Arab**
- **Kompilasi Hukum Islam**
- *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*
- *Curicullum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Wahyu tersebut mengatur segala aspek kehidupan, baik aturan yang berkaitan dengan hubungan Allah swt maupun dengan alam. Tak terkecuali juga dengan hubungan antar sesama manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam islam yaitu pernikahan. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Apabila suatu akad pernikahan telah dilaksanakan serta memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama yang akan ditanggung oleh suami istri demi kelancaran dalam berumah tangga.

Salah satu prinsip terpenting dalam pernikahan adalah aspek keadilan (*al-'adalah*). Dari prinsip inilah akan memberi pengaruh pada terciptanya pola hubungan yang seimbang. Hak akan terwujud apabila kewajiban telah

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

terpenuhi, demikian pula dalam pernikahan.² Maka hak dan kewajiban suami istri merupakan faktor penting dalam terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Meskipun modernitas telah menciptakan perubahan dalam banyak hal, tetapi norma-norma sosial yang masih hidup dan diberlakukan hingga hari ini masih tetap menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan diposisikan sebagai makhluk Tuhan kelas dua. Dalam masyarakat Jawa tradisional misalnya, banyak dari kaum perempuan (istri) diletakkan tidak setara dengan laki-laki (suami). Kewajiban utama perempuan adalah mengasuh, mendidik anak, mengurus rumah tangga dan terutama melayani suami. Sementara laki-laki bertugas sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah dan menentukan hampir segalanya. Tegasnya laki-laki digambarkan sebagai penguasa utama keluarga, imbasnya perempuan (istri) maupun anak harus patuh terhadap suami.

Sebenarnya di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur soal hak dan kewajiban suami istri tersebut.³ Selain itu juga ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, kerwarisan, dan perwakafan yang sampai saat ini digunakan sebagai acuan dan referensi dalam memutuskan suatu perkara.

² Zaitunnah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 132-135.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun seiring berkembangnya zaman, dan mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir pada tahun 1991⁴ perlulah kiranya untuk dikaji lebih dalam. Karena diktum hukum dalam KHI masih diskriminatif, dengan kata lain masih dianggap bias gender.⁵ Perlu diingat juga bahwa kondisi dibentuknya KHI pada waktu itu masih bernuansa patriarkhi dan belum sadar gender. Tidak heran beberapa pasal dalam KHI cenderung diskriminatif dan bias gender.

KHI lahir berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang ditetapkan oleh Menteri Agama pada saat itu, Munawir Syadzali. Adapun tujuan utama dari perumusan Kompilasi Hukum Islam ini adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi para hakim Pengadilan Agama serta menjadi hukum positif yang dipatuhi oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁶

Keberadaan KHI sebagai sumber rujukan bagi para hakim Pengadilan Agama memungkinkan dua kemungkinan. Satu sisi memudahkan kinerja para hakim agama dan pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreativitas serta upaya ijtihad dalam bidang hukum

⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010), hlm. 140.

⁵ Siti Rukhaini Dzuhayatin, dkk, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-Laki Di Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. Vii.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 109.

keluarga. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi para hakim, sementara KHI sebagai sumber rujukan itu tidak mengalami perubahan.⁷

Menurut perspektif budaya di Indonesia, KHI dipandang kurang mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia, karena tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diambil dari fikih klasik yang bernuansa Arab. Karya ulama fikih terdahulu ini dinilai sudah tidak relevan lagi, karena masyarakat sedemikian jauh telah berubah.⁸

Maka dari itu, berbagai kalangan sipil tergugah untuk merevisi KHI. Pada tahun 2004 lahirlah Counter Legal Draft (CLD) KHI yang masih berupa draft yang dibentuk oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama (Depag).⁹ Adapun tujuan utamanya adalah untuk menerapkan sebuah undang-undang mengenai perkawinan pada khususnya, untuk mengatur ketimpangan dan kesenjangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, supaya lebih terjamin kesetaraan serta melindungi hak-hak perempuan.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 159.

⁸ Nassaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 218.

⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 244.

Tim CLD KHI menyatakan ada enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yakni pluralisme (*ta'addudhiyyah*), nasionalisme (*muwathanah*), penegakan HAM (*iqamat al-huquq al-insaniyyah*), demokratis (*dimuqrathiyyah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*).¹⁰

Dari 178 pasal, tim CLD KHI menawarkan 23 pasal yang dikritik, diganti dan ditambahkan dalam pembaruan hukum keluarga Islam terhadap KHI yang dianggap sudah tidak sesuai karena rumusan hukum Islam yang dimuat didalam KHI sudah saatnya diubah. Adapun alasannya, *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-adalah*). *Kedua*, sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. *Ketiga*, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹¹

Belum mencapai naskah draft CLD KHI dipublikasikan, kontroversi mulai terjadi. Sampai pada akhirnya CLD KHI ini ditolak oleh Departemen

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 208-209.

Agama sendiri, yang sejatinya juga membentuk Tim Pengarusutamaan Gender yang mengusulkan draft CLD KHI ini. Adapun alasannya yaitu dalam draft CLD KHI terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan syariat Islam. Tepatnya pada 12 Oktober 2004 Menteri Agama Said Agil Husin Munawwar mengeluarkan surat teguran kepada Siti Musdah Mulia selaku Ketua Pokja PUG Depag yang berisi agar Pokja PUG tidak menyebarluaskan naskah CLD KHI atas nama Departemen Agama dan menyerahkan naskah asli CLD KHI kepada Menteri Agama.¹²

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, *pertama* tentang persamaan dan perbedaan konsep hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam KHI dan CLD KHI, khususnya Pasal yang mengatur tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga. *Kedua*, aturan diskriminatif terhadap perempuan yang dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan dan cenderung tidak adil gender.¹³

Latar belakang terbentuknya KHI dan CLD KHI jelas berbeda. KHI merujuk pada teks fikih masa lalu, sedangkan CLD KHI dilatarbelakangi pengarusutamaan gender seperti pasal yang telah disebutkan di atas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Penulis beranggapan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami

¹² *Ibid.*, hlm. 270.

¹³ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hlm. 155.

Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)?
2. Bagaimana tinjauan analisis gender tentang bab hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD KHI)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).
2. Menggambarkan bagaimana tinjauan analisis gender dalam bab hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Sebagai kajian mengenai konsep kesetaraan gender dalam pasal pembaruan CLD KHI terhadap KHI tentang hak dan kewajiban suami istri.
3. Sebagai salah satu sumbangan dalam memperkaya pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pembaruan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukanlah yang baru, demikian juga tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri serta studi tentang gender. Sumber kepustakaan itu antara lain:

Buku *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, yang ditulis oleh Marzuki Wahid. Dalam buku ini menjelaskan tentang politik hukum di Indonesia, sejarah beserta latar belakang pembentukan KHI dan

CLD KHI, kritik terhadap KHI, pasal-pasal pembaruan yang ditawarkan CLD KHI, dan perdebatan publik mengenai KHI.¹⁴

Buku *Analisis Gender & Transformasi Sosial* yang ditulis oleh Mansour Fakih. Buku ini menjelaskan secara sederhana tentang apa sebenarnya analisis gender itu sendiri. Sebagaimana layaknya teori sosial lainnya seperti analisis kelas, analisis kultur, dan analisis diskursus, adalah analisis untuk memahami realitas sosial. Mansour Fakih berusaha memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas.¹⁵

Buku *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Buku ini menjelaskan tentang konsep gender menurut Islam, realitas ketidakadilan gender di masyarakat, dan pesan moral Islam terkait kesetaraan dan keadilan gender.¹⁶

Said Nur Amin dalam skripsinya yang berjudul *Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)*. Dalam

¹⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Indonesia dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014).

skripsinya dijelaskan mengenai pasal-pasal perkawinan dalam KHI yang dikritik, diganti, dan ditambahkan oleh tim CLD KHI serta relevansi terhadap upaya pembentukan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang sesuai dengan konteks sekarang. Namun, tidak secara spesifik membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dan CLD KHI. Menurut penelitian tersebut KHI banyak mengandung ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan antara suami istri. Sedangkan CLD KHI lebih menjamin kemaslahatan bagi suami istri, setara, lebih adil, dan tidak bias gender.¹⁷

Arjuwin Taqwa dalam skripsinya “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis UU No 1 Tahun 1974)”, berusaha meneliti dan membongkar ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 yang dinilai tidak sesuai dengan perspektif gender. Dan skripsi ini hanya fokus dalam menyoroti ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU No 1 Tahun 1974.¹⁸

E. Kerangka Teoretik

Mendiskusikan isu-isu hukum keluarga Islam pada konteks kekinian bukan saja penting, tetapi juga mendesak. Dalam beberapa tahun belakangan

¹⁷ Said Nur Amin, “Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁸ Arjuwin Taqwa, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis UU No 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

isu-isu tersebut sedang dan terus diperbincangkan dengan cukup serius oleh para aktivis muslim di seluruh dunia.

Para aktivis perempuan sepakat bahwa realitas hari ini masih memperlihatkan bahwa perempuan masih diposisikan sebagai makhluk Tuhan kelas dua. Kaum perempuan masih didiskriminasi dan dilemahkan dalam seluruh ruang hidupnya. Sistem hukum dan perundang-undangan hukum keluarga di berbagai negara, khususnya Indonesia masih sarat dengan materi yang belum melindungi dan memberikan hak-hak yang adil kepada perempuan.¹⁹

Tentu saja pandangan yang lebih mengutamakan laki-laki atas perempuan tersebut menjadi perbincangan yang tak berkesudahan. Padahal di dalam al-Qur'an sendiri tidak ditemui dengan tegas pembedaan kelas atau derajat antara laki-laki dan perempuan, asumsi yang menyatakan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan biasanya didasari pemahaman atau tafsir atas dalil al-Qur'an yang keliru. Seperti dalam firman Allah:

فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من

أموالهم²⁰

¹⁹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hlm. 153.

²⁰ QS al-Nisa' (4): 34.

Menurut Nasaruddin Umar, kata “*qawwamun*” () diartikan dengan ”pemimpin” yang berkonotasi struktural. Padahal, kata ini bisa diartikan dengan pendamping, pemelihara dan penanggung jawab yang lebih berkonotasi fungsional. Lalu di potongan ayat selanjutnya memberikan penegasan bahwa, yang berhak untuk menjadi pemimpin ialah mereka yang memiliki potensi dan kelebihan di antara mereka.²¹

Hukum keluarga Islam dewasa ini populer dengan sebutan *al-ahwal al-syakhsyyah*. Sementara di dunia Barat disebut *Islamic Personal Law* atau *Islamic Family Law*.²² Di dalamnya memuat aturan tentang pernikahan, perceraian, waris, dan hal-hal lain yang terkait. Namun masalahnya, undang-undang yang dipakai di Indonesia hanya merujuk pada kitab fikih klasik.

Tanpa mengkerdikan jasa ulama ulama zaman dahulu, penafsiran dan pemahaman fikih Arab dan Timur Tengah masih kental dengan budaya patriarkhi. Tentunya hal ini mempengaruhi kedudukan perempuan yang diposisikan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu sangat wajar bila banyak terjadi kasus ketidakadilan gender, bahkan kesenjangan dari segi peran, kedudukan, maupun hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

²¹ Nassaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 146.

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2010), hlm. 7.

Untuk itulah konsep kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting guna mendobrak budaya patriarki yang sudah mapan. Keadilan dan kesetaraan gender dapat terpenuhi jika ada jaminan yang pasti dari undang-undang atau hukum. Problem sekarang adalah tidak adanya jaminan dari negara untuk memperoleh kebebasan setiap insan tumbuh secara maksimal.

Dalam memahami gender harus dibedakan terlebih dahulu antara *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Kata gender dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu “gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*.

Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya manusia dengan jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memproduksi sel telur, memiliki vagina, serta memiliki alat untuk menyusui. Hal tersebut secara biologis sudah melekat pada manusia yang berjenis perempuan atau laki-laki. Artinya hal tersebut tidak dapat ditukarkan, dan sudah merupakan ketentuan biologis atau kodrat.²³

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8.

Konsep gender merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan. Mengutip Nasaruddin Umar, di dalam “*Women’s Studies Encyclopedia*” dijelaskan, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distrinction*) dalam seks, hal peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴ Menurut Mansour Fakih konsep *gender* yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.²⁵ Seperti anggapan bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender ini disebabkan banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui berbagai wacana seperti agama, politik, maupun psikologi.

²⁴ Nassaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 108.

²⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8.

Seiring berjalannya waktu, pemahaman gender tersebut akhirnya dianggap sebagai kodrat Tuhan. Seolah-olah perbedaan gender tersebut bersifat biologis yang tidak bisa dirubah lagi. Sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.²⁶ Karena dianggap sebagai kodrat, upaya untuk menolak perbedaan-perbedaan gender tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan.

Sebenarnya perbedaan gender tidak menjadi masalah dan tidak menjadi sumber gugatan dalam feminisme. Sehingga kalau secara biologis perempuan bisa hamil dan melahirkan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, hal ini tidak menjadi masalah. Apalagi kalau peran tersebut merupakan pilihan perempuan sendiri.

Persoalan baru muncul ketika perbedaan gender ini menyebabkan munculnya struktur ketidakadilan. Dalam kenyataannya, ketidakadilan itu memang sering terjadi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Mansour Fakih, terbukti dengan adanya marginalisasi perempuan, terjadinya subordinasi, pelabelan negatif atau bahkan kekerasan terhadap perempuan.²⁷ Pada saat itulah kekuasaan patriarki terjadi.

Dalam konsep patriarki, otoritas dan peran lebih besar diberikan kepada kaum laki-laki pun dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13-21.

antropologi, ilmu ekonomi dan berbagai cabang ilmu sosial lainnya, tidak terkecuali dengan ilmu agama.²⁸ Patriarkhi ini pada akhirnya memunculkan berbagai bentuk kepercayaan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Kepercayaan ini pada gilirannya membentuk suatu norma hukum atau perundang-undangan yang bersifat patriarkhis.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya, tercantum pasal yang masih bersifat patriarkhi dan bias gender. Dikatakan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal tersebut terkesan bahwa perempuan diposisikan dalam struktur sosialnya sebagai jenis kelamin subordinat (lebih rendah) dari laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua.

KHI resmi lahir pada 10 Juni 1990 yang mengatur mengenai perkawinan, kewarisan, serta perwakafan.²⁹ Berarti saat ini terhitung berusia 24 tahun. Seiring berkembangnya zaman alangkah baiknya perlu ditinjau kembali pasal-pasal yang sudah tidak relevan atau tidak masalah bagi masyarakat.

Maka, pada tahun 2004 muncul rancangan undang-undang yang dirumuskan secara sistematis oleh Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Depag yang dinamai CLD KHI. Naskah tim rumusan CLD KHI ini dianggap mewakili kegelisahan para reformis, pembaru islam dan gerakan

²⁸ Nassaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 209.

²⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 152.

progresif muslim yang ingin menghadirkan islam sebagai solusi dan jawaban di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang telah berubah pesat pada era globalisasi hari ini.³⁰

Perkawinan menurut CLD KHI harus dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musawah*) keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyah*). Sebagai konsekuensi dari konsep perkawinan CLD KHI ini perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga. Berbeda di dalam KHI yang menempatkan suami menjadi kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Pentingnya pembaruan hukum islam seperti ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan demi memberdayakan perempuan.

Sejak tahun 2000 sejak K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai presiden, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengarusutamaan untuk seluruh sektor negara dan pemerintah baik di pusat maupun daerah.³¹ Namun, inpres tersebut terkesan belum maksimal dalam pelaksanaannya hari ini. Pegarusutamaan gender atau PUG dalam istilah asingnya disebut *gender mainstreaming*. PUG adalah serangkaian strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender secara sistematis ke dalam

³⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Indonesia dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. xvi.

³¹ *Ibid.*, hlm. xxxv.

program pembangunan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.³²

Tujuan PUG adalah mempersempit dan bahkan menghapus segala bentuk kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan serta PUG yang bersifat strategis yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menerapkan PUG berbagai bentuk kesenjangan gender yang dapat menimbulkan permasalahan gender dapat diidentifikasi.³³

Paradigma yang ditawarkan CLD KHI intinya berupa empat hal. *Pertama* soal definisi perkawinan, *kedua* asas perkawinan, *ketiga* prinsip dasar perkawinan, dan *keempat* tujuan perkawinan. Yang menjadi pokok dalam bahasan skripsi ini adalah mengenai kedudukan suami istri yang seharusnya setara. Penelitian ini menggunakan konsep gender Mansour Fakhri guna untuk membongkar dan mengkritisi kedua sub bab di dalam KHI yang bias gender tersebut.

³² Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 10.

³³ *Ibid.*, 10-11.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal.

Berikut pemaparannya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah model penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen undang-undang draft, naskah akademik, kitab-kitab, dan penelusuran baik di media tertulis maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dari skripsi ini.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam KHI dan CLD KHI. Analitis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kerangka teori tersebut tentang hak dan kewajiban suami istri antara KHI dan CLD KHI dalam perspektif gender. Komparatif adalah usaha untuk membandingkan tentang bagaimana hak dan

³⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet vii, (Bnadung, Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

kewajiban suami istri antara KHI dan CLD KHI. Dengan cara perbandingan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan beserta relevansinya terhadap kondisi saat ini.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni KHI dan CLD KHI.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.³⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah tersebut.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dari objek penelitian.³⁷ Metode ini memaparkan argumentasi yang logis agar mendapat kesimpulan yang tepat.

Pola pemikiran yang digunakan adalah kerangka berpikir *induktif*, yaitu memaparkan data yang telah ditelusuri secara khusus lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka penyusun membagi ke dalam V (lima) bab yang telah disesuaikan dengan pembahasan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini untuk ke depannya.

³⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenda Media, 2006), hlm. 55.

Bab *kedua*, berisi pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri secara etimologis, dengan memaparkan prinsip dan dasar hukum hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan hak dan kewajiban suami istri perspektif ulama fikih.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan mengenai tinjauan historis dari kedua hukum yang dikaji, yaitu KHI dan CLD KHI, dengan memaparkan sejarah dan latar belakang keduanya serta membahas hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI maupun CLD KHI.

Bab *keempat*, membahas analisis perbandingan hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan CLD KHI dan lebih terfokus pada pasal tentang kedudukan suami istri, serta dikaitkan dengan konsep kesetaraan gender.

Bab *kelima*, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran, diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian-bagian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).
 - a. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, namun disebutkan juga bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang (pasal 79). Kemudian kewajiban suami antara lain menjadi pembimbing bagi istri, memberi pendidikan terhadap istri (pasal 80). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya (pasal 81). Sedangkan kewajiban istri berbakti kepada suami lahir dan batin, mengurus rumah (pasal 83). Dan apabila istri melalaikan kewajibannya maka istri dianggap *nusyuz* (pasal 84).
 - b. Adapun dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) disebutkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat (pasal 45). Dalam pasal 46 diterangkan mengenai macam-macam hak dan hak tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad nikah

dilaksanakan. Juga pasal 47 yang mengatur soal kewajiban dan dimiliki setara oleh kedua belah pihak. Sedangkan *nusyuz* diatur dalam pasal 48, berbeda dengan KHI, sebaliknya CLD KHI menyebutkan bahwa baik suami maupun istri berpotensi untuk terkena *nusyuz*.

2. Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih bersifat bias gender. Pasal-pasal tersebut memisahkan antara ruang publik dan ruang privat, tentunya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sedangkan dalam CLD KHI lebih adil gender dan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hak dan kewajiban suami istri haruslah setara. Hal ini sesuai dengan konsep gender Mansour Fakih bahwa gender tidaklah mengenal strukturalisasi karena ia merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang dikonstruksi oleh lingkungan di mana sifat tersebut dapat ditukar antara laki-laki dan perempuan. Maka gender tersebut adalah suatu hal yang bersifat dinamis.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka saran yang bisa diajukan penyusun antara lain:

1. Perempuan sebagai makhluk sosial yang sama dengan laki-laki selayaknya mendapatkan posisi yang sama, salah satunya sama di depan hukum. Oleh

karena itu, dibutuhkan aturan atau perundang-undangan yang lebih jelas, entah itu dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum-hukum yang lain.

2. Hukum hendaklah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mampu meresap dan melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya.
3. Ada baiknya rumusan dokumen CLD KHI dijadikan rujukan ataupun masukan untuk kebijakan publik terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah. Walaupun terkesan kontroversial, namun CLD KHI merupakan kontribusi penting dalam konteks perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Cahaya Quran, *Al-qur'an dan Terjemah, revisi: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.

Buku-Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Anwar, Moch, *Fiqh Islam: Mua'amalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hidayat, Rahmat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Hasan Bisri, Cik, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Kadarusman, *Agama Relasi Gender & Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'udi, Masdar, *Perempuan dalam Wacana Keislaman*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam & Negara*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Musdah Mulia, Siti, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nur Amin, Said, "Isu-Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rukhaini Dzuhayatin, Siti, dkk, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-Laki Di Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Subhan, Zaitunnah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Al-Quran*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Suyanto Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenda Media, 2006.

- Taqwa, Arjuwin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis UU No 1 Tahun 1974)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar, Nassaruddin, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996).
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Indonesia dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	12	20	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).
BAB II			
4	29	12 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.
5	29	13 Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
6	30	14	Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau

			mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.....
7	30	15	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
BAB IV			
8	56	2	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* semputna bagi istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangganya.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayt (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pasal 45

- (1) Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
- (2) Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sakinah yang *mawaddah, rahmah*, dan *mashlahah*,

Pasal 46

- (1) Suami dan istri berhak:
 - a. memilih dan memeluk suatu agama;
 - b. memilih peran dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama;
 - c. menentukan jangka waktu perkawinan;
 - d. menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak;
 - e. menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai;
 - f. menentukan tempat kediaman bersama;
 - g. memiliki usaha ekonomi produktif;
 - h. melakukan perbuatan hukum
- (2) Hak dimiliki kedua belah pihak setelah akad nikah dilangsungkan.

Pasal 47

- (1) Suami dan istri berkewajiban:

- a. saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada;
 - b. saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing;
 - c. mengelola urusan kehidupan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama;
 - d. saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri;
 - e. mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka;
- (2) Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad nikah dilangsungkan.

Pasal 48

- (1) Suami atau istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan 47.
- (2) Akibat *nusyuz*, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
- (3) Selama suami atau istri *nusyuz*, kewajiban terhadap salah satu pihak kepada pihak lain tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari suami atau istri didasarkan atas bukti-bukti yang sah.



CURICULLUM VITAE

IDENTITY

Nama : Muhammad Mujib Gumelar
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 2 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Glagah Ombo RT 04 RW 07, Sucen, Salam, Magelang, Jawa Tengah
Nomor KTM : 14350026
Agama : Islam
Nomor HP : 0895355732372
Status : Mahasiswa
Email : mujibgumelar@gmail.com

FORMAL EDUCATION

TK RA MUSLIMAT NU GLAGAH OMBO (2001-2002)
MI MAARIF GLAGAH OMBO (2002-2008)
SMP AL-HUSAIN KRAKITAN SUCEN (2008-2011)
MAN 5 TEMPEL SLEMAN (2011-2014)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2014-Sekarang)